

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

0210/SR-DOP/UPM/IX/24

Atas nama Universitas Paramadina, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agustin Widyaningsih**
Jabatan : **Direktur Operasi dan Umum Universitas Paramadina**
Alamat : **Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta, 12790**

memberi tugas mengajar kepada Dosen Luar Biasa Universitas Paramadina untuk 2023/2024 Gasal sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Dr. Ambarwati, M.Si.
Mata Kuliah : 1. Kebijakan Luar Negeri (231221050104A A11) - 3 SKS - Reguler
2. Diplomas, Keamanan, dan Hukum Internasional (231222030101C C21) - 3 SKS - Reguler
Tempat / Tanggal Lahir : Madiun / 25 Juli 1966
Alamat : VCI Jl. Beo III Blok H 9 No.24 RT.004 RW.014 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon :
Alamat e-mail : ambarwati@lecturer.paramadina.ac.id
Program Studi :
• S1 - Hubungan Internasional
• S2 - Magister Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang Pendidikan : S3
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
NIDN/NUPN : 0325076601
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 47.939.015.5-003.000
Atas Nama NPWP : Dra. Ambarwati M.Si
Alamat NPWP : Jl. Jend.A.Yani (By Pass) Kav.23 Pulomas Selatan. Kayu Putih, Pulo Gadung - Jakarta Timur
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : Bogor
Atas Nama : Ibu Ambarwati
Nomor Rekening : 0003800899
Nama Ibu Kandung* :
(*Untuk keperluan pengajuan NUPN)

A. Hak Dosen sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Mendapatkan honorarium mengajar Reguler S2 sebesar : Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per sks per kehadiran (sebelum dipotong pajak penghasilan).
2. Mendapatkan honorarium mengajar Reguler S1 sebesar : Rp. 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu) per sks per kehadiran (sebelum dipotong pajak penghasilan).
3. Honorarium dibayarkan sebulan sekali maksimal tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan;
4. Penghitungan honorarium berdasarkan kehadiran dengan periode perhitungan pembayaran honorarium dimulai tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan. Jumlah yang dibayarkan tersebut termasuk kegiatan pengajaran, persiapan pengajaran, ujian, penilaian, dan transportasi.

B. Kewajiban Dosen sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Memberikan perkuliahan sesuai dengan dokumen rencana perkuliahan yang tercantum dalam Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) atau GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) atau Kontrak Perkuliahan dan memahami kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Universitas Paramadina.
2. Melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila dosen berhalangan hadir pada jadwal yang ditetapkan, harus menghubungi nomor telepon 021-79181188 ext. 212 selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal mengajar.
3. Melakukan Evaluasi Belajar Mahasiswa sesuai dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) & GBPP (Garis-garis Besar Program

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

0031/SR-DOP/UPM/IX/23

5. Menjadi pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Menyerahkan hasil UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester).
7. Menyerahkan Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran), serta materi perkuliahan, baik dalam tulisan, maupun rekaman yang berkaitan dengan Perkuliahan kepada Universitas Paramadina melalui Ketua Program Studi pada minggu pertama perkuliahan.
8. Hadir pada Pertemuan Dosen yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina di awal semester, dan/atau pertemuan dosen yang diselenggarakan oleh Koordinator Mata Kuliah (bila ada).
9. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyangkut perkembangan perkuliahan yang diselenggarakan.
10. Mencapai standard indeks kinerja dosen yang ditetapkan oleh Universitas Paramadina.

C. Kontrak mengajar ini berlaku mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

D. Pada kondisi dimana :

- Dosen tidak dapat menjalankan tugasnya (karena sakit, kecelakaan yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Dokter) dan dosen yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, atau
- Jika Universitas Paramadina memandang bahwa dosen yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, atau melanggar etika akademik, serta tidak dapat menjaga nama baik Universitas Paramadina, maka Universitas Paramadina dapat memutuskan kontrak setiap saat sebelum kontrak berakhir tanpa memberikan kompensasi apapun.

E. Ketentuan tambahan :

- Honorarium dosen akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Paramadina;
- Biaya administrasi untuk proses transfer antar bank akan dibebankan kepada dosen yang bersangkutan;
- Perubahan atas data dan informasi apapun yang tercantum di dalam kontrak mengajar ini tidak dapat dilakukan selama masa berlaku kontrak mengajar ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

Direktur Operasi dan Umum


universitas
paramadina

Agustin Widyaningsih

Saya telah membaca dan menyetujui isi di dalam kontrak mengajar ini.

Dosen yang bersangkutan



Nama lengkap dengan gelar : Dr. Ambarwati, M. Si

Tempat & tanggal penandatanganan : Jakarta, 4 Oktober 2023